



PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/ 129 / I /2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
TINGKAT SMP/MTs, SMA/MA / SMK, PAKET B/WUSTHA DAN PAKET C
NEGERI DAN SWASTA
RAYON KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar Pelaksanaan Ujian Nasional jenjang SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Paket B/WUSTHA dan Paket C Negeri dan Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2015/2016, maka perlu membentuk Panitia Ujian Nasional 2015/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs, SMA/MA SMK, Paket B/WUSTHA dan Paket C Negeri dan Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui Ujian Nasional, dan penilain hasil belajar oleh satuan pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

Memperhatikan : Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0034/P/BSNP/XII/2015 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Paket B/WUSTHA dan Paket C Negeri dan Swasta Rayon Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2015/2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengolah data daftar calon peserta ujian yang diajukan oleh Sekolah melalui mekanisme Pendataan Dapodik;
- b. melakukan sosialisasi Penyelenggaraan Ujian Nasional;
- c. mendata sekolah yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi sekolah berdasarkan jenjang akreditasi;
- d. menyampaikan usul sekolah peserta UN yang baru ke Penyelenggara UN tingkat pusat, melalui penyelenggara UN tingkat propinsi;
- e. melakukan update data sekolah peserta UN;
- f. melaporkan secara tertulis ke provinsi tentang sekolah yang sudah tidak beroperasi/tutup
- g. mencetak verifikasi daftar calon peserta ujian yang telah dibandingkan dengan data peserta UN jenjang sebelumnya;
- h. mendistribusikan verifikasi daftar calon peserta ujian ke sekolah;
- i. melakukan validasi daftar calon peserta ujian nasional melalui sistim DAPODIK dan Ver-val PD(PDSP);
- j. meneliti dan menerima keabsahan daftar calon peserta ujian;
- k. menetapkan daftar calon nominatif tetap peserta ujian Nasional;
- l. mengkoordinasikan pengumpulan dan entry data Nilai Sekolah;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional;
- n. mendistribusikan bahan Ujian Nasional;
- o. mengumpulkan lembar Jawaban Hasil Ujian Nasional yang telah diisi oleh peserta Ujian Nasional dari masing masing Sekolah Penyelenggara dan mengirimkannya ke penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi; dan
- p. menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dari penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi dan mengirimkannya ke Sekolah penyelenggara Ujian Nasional.

- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjalankan tugasnya menurut ketentuan Ujian Nasional yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 dengan Kode Rekening sebagai berikut :
- a. Kode Rekening untuk SMP/MTs 1.01.1.01.01.16.80
 - b. Kode Rekening untuk SMA/MA/SMK 1.01.1.01.17.71.5.2
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 28 Januari 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 **BUPATI LUWU UTARA,** 


 **ILHAM ANDI GAZALING** 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/D/29 / I /2016
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT SMP/MTs, SMA/MA/SMK ,PAKET B DAN PAKET C
NEGERI DAN SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN PELAJARAN 2015/2016

PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT SMP/MTs, SMA/MA/SMK ,PAKET B DAN C
NEGERI DAN SWASTA RAYON KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN PELAJARAN 2015/2016

No.	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	ROSTIKA SAID, S.Pd.,MM	197004281993122000	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara	Penanggung Jawab	
2	ANDI YUSUF BASO, S.Pd.,M.MPd	196810171997021001	Sekretaris	Koordinator	
3	Drs. MUH. ALWI, M.HI	196602151994031002	Kasi Pendidikan Dasar Islam	Koordinator	MI/MTs/MA
4	TASMAN, S.Pd.,M.MPd	196305131986011009	Kabid. Dikmenjur	Ketua Penyelenggara	
5	SYUKUR, S.Pd.,M.MPd	196605021988031019	Kabid. Pendidikan Dasar	Wakil Koordinator	
6	HARIFUDDING, S.Pd.,M.Si	197111151993041001	Kasi Pengemb. Kurikulum & Ev. Dikmenjur	Petugas Pendataan Rapor/Nilai	SMA/MA/SMK
7	H. HASAN ARIS, S.Pd.,M.MPd	197106171992031005	Kasi Pengemb. Kurikulum & Ev. Dikdas	Petugas Pendataan Rapor/Nilai	SD/MI/SMP/MTs
8	AGUSTINUS BARA, ST	197508162009011002	Staf	Petugas DCP, DNS, DNT	SMA/MA/SMK/Paket C

9	LINA RABANG M, S.Kom	197709022010012002	Staf	Bendahara Dana Sharing UN	SMP/MTs/SMA/SMK/MA
10	INDRAWATI, S.Fil	1976060820009012001	Staf	Penyusun Laporan Keuangan	SMP/MTs
11	Ir. RUSNIA	196506142007012021	Staf	Penyusun Laporan Keuangan	Paket A/B dan Paket C
12	ADIL MAKMUR	198108232010011004	Staf	Petugas DCP, DNS, DNT	SD/MI/SMP/MTs/Paket B

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	
KABAG HUKUM	+
KASIBAG	+

BUPATI LUWU UTARA, *+*

Ilham
ILHAM ANDI GAZALING *+*